

### Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Jl. Soekarno - Hatta No.7, Tarempa Selatan 29791

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

# Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

No. SK:

#### Persyaratan

- 1. Salinan Kartu Tanda Penduduk;
- 2. Salinan Kartu Keluarga;
- 3. Salinan Akta Pendirian Bangunan Usaha dan Perubahan Teknis;
- 4. Surat Kuasa Pemohon Selaku Pengurusan Rekomendasi Dokumen Rencana Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB);
- 5. Legalisir Bukti Kepemilikan Tanah;
- 6. Salinan Bukti Pelunasan Pembayaran PBB Terakhir;
- 7. Surat Keterangan Rencana Induk Kabupaten (KRK);
- 8. Asli Surat Pengantar / Legislasi Izin Bangunan dari Kelurahan/Desa;
- 9. Asli Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan dari Kecamatan;
- 10. Legalisi Surat Persetujuan Sempadan dari Kelurahan/Desa;
- 11. Surat Pernyataan Pemohon (bermatrai 6000);
- 12. Surat Pernyataan Pemohon Menggunakan Tenaga Jasa Konstruksi Bersertifikat/Berizin (bermatrai 6000);
- 13. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penyedia Jasa Perencanaan Kontruksi (bermatrai 6000);
- 14. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penyedia Jasa Pelaksana Kontruksi (bermatrai 6000);
- 15. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penyedia Jasa Pengawas Kontruksi (bermatrai 6000);
- 16. Surat Pernyataan Persetujuan Tetangga (bermatrai 6000);
- 17. Dokumen Rencana Teknis Bangunan Gedung;
- 18. Laporan Sondir / Soil Test untuk Bangunan 3 Lantai keatas;
- 19. Analisa/Perhitungan Struktur untuk Bangunan Gedung Dengan Ketinggian Mulai Dari 3 lantai, dengan struktur lebih dari 3 meter dan/atau memiliki basement;
- 20. Salinan Rekomendasi BKPRD;
- 21. Rekomendasi Izin Lingkungan (Amdal/UPL/UKL);
- 22. Persetujuan / Rekomendasi dari Instansi Terkait;
- 23. Surat Perjanjian Pemanfaatan Tanah (apabila pemilik tanah bukan pemilik bangunan gedung).


# Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman



Jl. Soekarno - Hatta No.7, Tarempa Selatan 29791

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



- 1. Menuju ke front office, untuk mengisi buku tamu, mengambil nomor antrian, menyerahkan berkas persyaratan ke front office.
- 2. Verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis.
- 3. Pemeriksaan dokumen teknis.
- 4. Penerbitan IMB.
- 5. Penyerahan Sertifikat IMB ke Pemohon.

#### Waktu Penyelesaian

12 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai dengan Ketentuan

### Produk Pelayanan

1. Izin mendirikan bangunan (IMB)

#### Pengaduan Layanan

## Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman



Jl. Soekarno - Hatta No.7, Tarempa Selatan 29791

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- Melalui Kotak Saran/Konsultasi Langsung ke Kantor *Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*,
  *Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman* Alamat: Jl. Soekarno-Hatta No 7 Tarempa Selatan, *Kode Pos:* 29791
- 2. Melalui E-mail: pu@anambaskab.go.id